



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU,
DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 22/PL.01-BA/6112/2/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026, maka perlu ditetapkan narasumber dan panelis kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan

Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 364);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyampaian materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
 - b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
 - c. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
 - d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Juli 2026

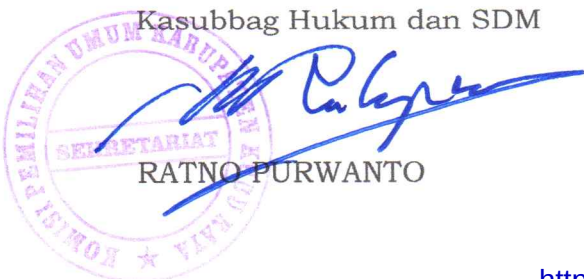
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,
ttd.

KASIONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET,
DAN PENGEMBANGAN LITERASI
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2026.

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN
LITERASI KEPEMILUAN TAHUN 2026 SERI PERTAMA

Judul Buku : Menulis Pemilu
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Tempat : KPU Kabupaten Kubu Raya

NARASUMBER

- Yulhasni
Penulis Buku : Menulis Pemilu

PANELIS

- Dr. Jumadi, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET,
DAN PENGEMBANGAN LITERASI
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2026.

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN
LITERASI KEPEMILUAN TAHUN 2026 SERI KEDUA

Judul Buku : Tata Kelola Pemilu di Indonesia
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Tempat : KPU Kabupaten Kubu Raya

NARASUMBER

1. Prof. Dr. Phil. Aditya Perdana, S.I.P., M.Si.
Penulis Buku : Tata Kelola Pemilu di Indonesia

PANELIS

1. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.
Pegiat Pemilu/Jurnalis

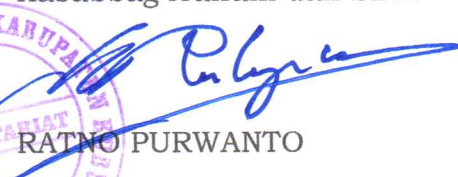
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM




RATNO PURWANTO